



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMILIK BARANG AKIBAT  
TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO.06/PDT/2012/PT.MDN)**

***JURIDICAL ANALYSIS THE OWNER CLAIM  
RESULT OF AGAINST LAW ASSAULT  
(HIGH COURT MEDAN ADJUDICATION NO.06/PDT/2012/PT.MDN)***

**HERDYAN MEYLINDA CATUR DAMAYANTI  
NIM : 050710101159**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMILIK BARANG AKIBAT  
TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN  
NO.06/PDT/2012/PT.MDN)**

**HERDYAN MEYLINDA CATUR DAMAYANTI**  
**NIM : 050710101159**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

*“Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak*

*Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang*

*Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran*

*Apapun jua jadilah yang terbaik ... ”*

*(Douglas Malloch)\**

---

\*Dikutip dari : Menuju Puncak Prestasi, Yogyakarta, Kanisius, 1990, hal. 12

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMILIK BARANG AKIBAT  
TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN  
NO.06/PDT/2012/PT.MDN)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**HERDYAN MEYLINDA CATUR DAMAYANTI**  
**NIM : 050710101159**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 11 JANUARI 2013**

**Oleh :  
Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H  
NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H  
NIP. 198009212008011009**

**PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS GUGATAN PEMILIK BARANG AKIBAT  
TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO.06/PDT/2012/PT.MDN)**

Oleh :

**HERDYAN MEYLINDA CATUR DAMAYANTI**  
NIM : 050710101159

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H**  
NIP. 196010061989021001

**FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H**  
NIP. 198009212008011009

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
NIP. 197105011993031001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 16  
Bulan : Januari  
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H**  
**NIP. 196010061989021001**

**FIRMAN FLORANTA A. S.H., M.H**  
**NIP. 198009212008011009**

### **ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **SUGIJONO. S.H., M.H** : ( ..... )  
**NIP. 195208111984031001**

2. **IKARINI DANI W. S.H., M.H** : ( ..... )  
**NIP. 1973306271997022001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herdyan Meylinda Catur Damayanti

NIM : 050710101159

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Gugatan Pemilik Barang Akibat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (Kajian Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.06/PDT/2012/PT.MDN)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Januari 2013

Yang menyatakan,

**HERDYAN MEYLINDA CATUR DAMAYANTI**  
**NIM : 050710101159**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Gugatan Pemilik Barang Akibat Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.06/PDT/2012/PT.MDN)** ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi ;
2. Bapak Firman Floranta A. S.H., M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2005, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 9 Januari 2013  
Penulis,

**Herdyan Meylinda C.D**

## RINGKASAN

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Demikian halnya dengan kasus yang terjadi, dalam Putusan No.06/PDT/ 2012/PT.MDN.

Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum perjanjian. Tujuan khusus dalam penulisan adalah : (1) Untuk memahami dan mengetahui akibat hukum perbuatan melawan hukum dalam suatu perjanjian dan (2) Untuk memahami dan mengetahui dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No.06/ PDT/2012/PT.MDN telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Dari hasil pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila isi perjanjian dilaksanakan secara tegas dan adil.

Sebaliknya apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak melakukan kewajiban yang disepakati sebelumnya disebabkan adanya perbuatan melawan hukum, maka timbulnya pelanggaran dalam hukum perjanjian. Dalam fakta hal ini karena mobil penggugat yaitu mobil jenis Daihatsu Espass 1600 BK-1697 DI tahun 1997, warna hijau, sesuai dengan BPKB A. No.7514904 atas nama Penggugat (ic. Drs. Halomoan Si lalahi) terbakar total dan tidak bisa dipergunakan lagi atas kesalahan tergugat II. Dengan adanya hal tersebut tergugat II membawa akibat hukum selaku orang tua tergugat I yang masih di bawah umur wajib mengganti kerugian penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Dalam kaitannya dengan contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.06/PDT/2012/PT.MDN ditentukan antara lain, bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan-perbuatan anak-anaknya yang belum cukup umur yang diam bersama mereka. Dalam hal ini tergugat I sebagai anak tergugat II, dinyatakan bersalah atas perbuatan melawan hukum.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Jika mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	9
2.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	12
2.3 Dasar Hukum dan Akibat Perbuatan Melawan Hukum .....	14
2.4 Gugatan dan Tanggung Gugat .....	17
2.4.1 Pengertian Gugatan .....	17
2.4.2 Prinsi Tanggung Gugat .....	18

2.2.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	18
2.2.2	Dasar Hukum dan Akibat Perbuatan Melawan Hukum .....	18
2.2.3	Prinsip Tanggung Gugat Perbuatan Melawan Hukum .....	19
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	25
3.1	Akibat Hukum dari adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan No.06/PDT/ 2012/PT.MDN .....	25
3.2	Dasar Pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No.06/ PDT/2012/PT.MDN .....	36
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	49
4.1	Kesimpulan .....	49
4.2	Saran-saran .....	50
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.06/ PDT/2012/PT.MDN